



## KONSEP AL-MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF

MOH. MAHRUS

IAIN Samarinda Kalimantan Timur  
author1@email.com

**ABSTRACT:** *Resolusi sengketa wakaf serta persoalan lain dalam ranah hukum Islam dapat difasilitasi oleh jalur litigasi maupun non-litigasi. Eksistensi perdamaian (al-islah) serta musyawarah untuk mufakat senantiasa menjadi prioritas. Ketepatan dalam memilih upaya alternatif penyelesaian sengketa wakaf -terutama melalui mediasi- diharapkan dapat menyelesaikan masalah tanpa memunculkan persoalan lain (la darara wa la dirara). Dinamisasi hukum Islam dituntut melahirkan berbagai upaya solutif persoalan segenap aspek kehidupan manusia. Demikian pula terkait praktek perwakafan serta beragam wujud problemnya, menuntut adanya penyelesaian. Semua upaya penyelesaian sengketa tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat sesuai dengan maqasid asy-syari'ah dan mewujudkan hukum yang berkeadilan serta menumbuhkan keadilan hukum di tengah masyarakat. Sebagai langkah antisipatif dan untuk meminimalisir sengketa wakaf, seyogyanya dipastikan adanya upaya mediasi yang mengedepankan kebajikan dan gerakan legalisasi, baik aset maupun lembaga/pengelola wakaf.*

**KEYWORDS:** Sengketa Wakaf, Mediasi, Legalitas

### PENDAHULUAN

Seiring dengan penciptaan manusia di muka bumi dalam berbagai bentuk, ras, suku maupun bangsa, Allah SWT selaku Sang Pencipta membekali makhluk tersebut dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan. Manusia sebagai ciptaan-Nya memiliki kewajiban yang asasi sejak terlahir di dunia ini, yakni mengabdikan (baca : menghamba, menyembah, atau beribadah) kepada yang menciptanya. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam kandungan makna ayat 56 surah al-Dzariyat. (QS. Al-Dzariyat [51]: 56) Agar kewajiban tersebut sinkron dengan maksud dari penciptaan manusia, Dia, Pencipta alam ini menyertakan pula berbagai aturan dalam kehidupan manusia.

Islam merupakan agama yang berisikan aturan-aturan-Nya dalam rangka mengatur perihal tatacara pemenuhan kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, oleh karenanya dipandang sebagai 'way of life' (pedoman hidup) bagi pemeluknya. (H. Baharun & Mundiri, 2011) Syari'at atau ajaran-ajaran Islam mengandung nilai kemaslahatan yang didambakan oleh seluruh umat manusia. Ajaran-ajaran tersebut

tertuang di dalam al-nas} (baik al-Qur'an maupun al-Hadith) secara ijmal sehingga memerlukan pemahaman secara lebih mendalam untuk mengetahui maksud dari isi kandungannya. Cukup banyak diantara umat Islam yang mencurahkan segala daya dan upayanya untuk memahami isi al-nas} dalam rangka mendapatkan penjelasan berbagai urusan kehidupan baik yang bernuansa 'ubudiyah maupun muamalah. Sehingga lahirlah beragam pemikiran dan keilmuan, baik fiqh, tafsir, tasawuf dan lainnya.

Dalam rangka melaksanakan tuntutan 'ubudiyah sekaligus memiliki muatan muamalahnya, manusia (muslim) dapat menempuhnya antara lain melalui aktivitas wakaf. Namun, terkadang dijumpai beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat terkait hal-hal perwakafan sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik serta pengamanan aset wakaf. Pemicu munculnya persoalan tersebut adalah adakalanya nilai ekonomis yang dimiliki oleh harta wakaf (baik sebelum atau sesudah diproduktifkan), minimnya pengetahuan mengenai konsep 'keabadian' harta yang diwakafkan, dan adakalanya karena hilangnya kesadaran spiritual (baca: keikhlasan) dalam konteks pemberian harta tersebut, meskipun dirinya memiliki

pengetahuan keagamaan yang cukup, dan hal lainnya. Sengketa wakaf ini adakalanya berupa hilangnya aset wakaf yang disebabkan oleh 'pengambilan' kembali harta tersebut oleh orang lain, maupun ahli waris wakif; atau gugatan ahli waris terhadap harta wakaf yang dikarenakan tidak terdokumentasikannya harta wakaf secara akurat, baik berupa AIW (akta ikrar wakaf) atau berupa sertipikat tanah wakaf maupun sertipikat hak milik tanah/bangunan yang diwakafkan (untuk tanah dan bangunan) maupun sertifikat wakaf tunai (untuk wakaf finansial), atau persoalan lainnya. (Mundiri, 2014)

Tatkala terjadi sengketa atau persoalan (khususnya terkait dengan wakaf) dalam aktivitas kehidupan yang memerlukan suatu penyelesaian, maka dianjurkan mencari jalan keluar untuk menemukan solusi yang tepat dan benar, bisa dengan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang sengketa. (QS. Al-Hujurat [49]: 9-10) Alternatif lainnya dengan melakukan upaya penyelesaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, juga PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Adapula dengan menempuh jalur hukum (litigasi) -penyelesaian perkara melalui institusi peradilan-, yakni mempercayakan kepada lembaga Peradilan Agama untuk penyelesaian sengketa tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UURI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Demikian pula dengan menjadikan Arbitrase (tahkim) sebagai penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut manakala tidak ada kata damai dan peristiwa tersebut telah diatur oleh norma hukum yang telah bersemayam dalam masyarakat.

Demikian pula yang terjadi di lembaga-lembaga wakaf, tentunya pernah mengalami dinamika perwakafan, termasuk pula berbagai sengketa wakaf. Upaya pencarian solusi yang ditempuh senantiasa mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat agar kemaslahatan yang menjadi maqasid al-shari'ah dapat terwujud.

## PEMBAHASAN

### Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf

Pada dasarnya, prinsip musyawarah untuk mufakat lebih penting dalam setiap penyelesaian konflik apapun di kalangan manusia. Secara garis besar, Abu Rohmad (2008: 115) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jalur, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Kedua istilah ini difahami secara berbeda-beda oleh para ahli, namun intinya bertemu pada kesamaan substansi

penyelesaian sengketa. Sebagian ahli menggunakan istilah penyelesaian sengketa melalui lembaga Negara (state institutions) dan lembaga rakyat (folk traditional institutions). Vago menggunakan istilah tersebut secara publik dan formal (public and formal methods of conflict resolutions) dan secara non-hukum (non-legal methods of conflict resolutions). Sedangkan Kubasek dan Silverman (1997: 36) menggunakan istilah litigasi (litigation process) untuk penyelesaian sengketa di pengadilan, dan extrajudicial settlement of disputes atau populer dengan istilah alternative dispute resolution (ADR) untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, ADR disebut juga dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK), atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS). Sedangkan menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 (10) disebutkan bahwa: "Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli."

Penyelesaian sengketa non-litigasi sebenarnya dapat dilakukan baik di dalam (inside the court) maupun di luar pengadilan (outside the court). Adi Sulistiyono (2006: 145) menyatakan bahwa dalam beberapa literatur, penyelesaian sengketa non-litigasi di dalam pengadilan atau kadang disebut dengan court connected ADR atau ADR inside the court atau court dispute resolution (CDR), dapat berupa perdamaian di pengadilan. Dalam sistem hukum acara di Indonesia, pranata perdamaian di pengadilan disebut dading. Secara formal, pedoman hakim untuk mengarahkan penyelesaian sengketa melalui dading diatur dalam pasal 130 HIR, sedang para pihak yang terlibat sengketa dalam membuat kesepakatan perdamaian diatur dalam pasal 1851 KUH Perdata. Pada sisi lain, pranata penyelesaian sengketa non-litigasi di luar pengadilan diantaranya meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan lainnya.

Penyelesaian sengketa tanah (khususnya tanah wakaf) atau sengketa perdata pada umumnya dimungkinkan untuk menggunakan 2 (dua) macam cara penyelesaian tersebut. Meskipun, UUPA sama sekali tidak menyebut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah, kecuali ketentuan pidana bab III pasal 52 ayat (1) yang menyebut ancaman pidana untuk melanggar pasal 15 UUPA selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-. Ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3), dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-. Jika melihat ketentuan pasal ini, adanya ancaman pidana menunjukkan jika sengketa tanah

terjadi akan diselesaikan melalui pengadilan. Tidak adanya ketentuan tentang penyelesaian sengketa di pengadilan biasa sering mengecewakan pencari keadilan, mendorong berbagai kalangan mengusulkan pentingnya pengadilan khusus agrarian. Tentu saja, ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Abu Rohmad (2008: 118) menyebutkan ada beberapa alasan mengapa penyelesaian alternatif sengketa (khususnya tanah) perlu dikedepankan. Pertama, ketidakpuasan terhadap peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terlalu formal, lama, mahal dan tidak berkeadilan; Kedua, perlu tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang sedang bersengketa; Ketiga, mendorong masyarakat untuk ikut menyelesaikan sengketa tanah secara partisipatif; Keempat, memperluas akses untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. (H. Baharun, 2017)

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang sering digunakan dalam berbagai penanganan jenis sengketa perdata adalah mediasi. Menurut Gary (1995: 11) mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan. Sedangkan menurut Ahmad Santosa dan Anton (1992: 3) mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga yang netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Pihak ketiga yang disebut mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak di dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan.

Moore sebagaimana dikutip oleh Jonathan G. Shailor (1994: 1) menegaskan bahwa kehadiran pihak ketiga yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, adil, dan netral itu, tidak mempunyai otoritas untuk membuat keputusan. Pihak-pihak yang bersengketalah yang dengan suka-rela memutuskan penyelesaian masalah yang menguntungkan bagi keduanya.

Jacqueline (1992: 56) menyatakan bahwa umumnya mediasi dipahami sebagai organisasi jangka pendek (*short-term structured*), berorientasi pada tugas (*task-oriented*) dan proses intervensi yang partisipatoris (*participatory intervention process*). Para pihak yang sedang bersengketa bekerja bersama pihak ketiga yang netral (*mediator*) untuk menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan (*a mutually acceptable agreement*). Hal ini berbeda dengan proses peradilan, di mana intervensi pihak ketiga bersifat memaksa (*memutuskan keputusan yang harus diterima oleh para pihak*). Di dalam mediasi sama sekali tidak ada unsur paksaan. Mediator membantu para pihak untuk menemukan *consensus* dan mereka sendirilah yang nantinya akan membuat keputusan.

Dari beberapa pemaknaan tersebut, Robert

Baruch dan Joseph (1994: 84) menegaskan bahwa ada 2 (dua) unsur penting yang terdapat dalam proses mediasi, yaitu pemberdayaan (*empowerment*) dan pengakuan (*recognition*). *Empowerment* terjadi ketika para pihak yang berselisih memiliki kesadaran yang diperkuat oleh keyakinan dan keberanian mereka sendiri untuk berunding terhadap berbagai kesulitan yang terjadi dengan mengabaikan batasan yang dapat menghambat perundingan. Sedangkan *recognition* merupakan suatu kesediaan para pihak untuk saling mendengarkan dan memberi masukan antara pihak satu dengan lainnya.

Keberadaan mediator sangat penting dalam proses mediasi. Sudharto (2006: 103) berpendapat bahwa mediator bertugas mengendalikan proses perundingan dan bukan hasil akhir (*a mediator controls the process, but not the outcome*). Dalam praktek, keberhasilan penggunaan mediasi untuk penyelesaian sengketa sangat tergantung pada perbedaan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman mediator dalam menangani masalah. Oleh karena itu, pemilihan mediator juga sangat penting untuk mendorong tercapainya kesepakatan.

Moore sebagaimana dikutip oleh Sudharto (2006: 103-104) menggolongkan tipologi mediator menjadi 3 (tiga) kategori. Pertama, mediator jaringan sosial (*social network mediator*) yaitu mediator yang dipilih karena adanya jaringan atau hubungan sosial. Kedua, mediator otoritatif (*authoritative mediator*) adalah mediator yang dipilih karena yang bersangkutan memiliki otoritas atau kewenangan. Ketiga, mediator independen (*independent mediator*) yaitu mediator yang dipilih karena profesional. Para pihak memilihnya bukan karena hubungan sosial, atau karena memiliki otoritas tetapi semata-mata karena yang bersangkutan memiliki keahlian, integritas, berpengalaman dan profesional. Mediator independen ini di Negara maju biasanya bergabung dalam asosiasi, lembaga perguruan tinggi atau lembaga non government yang memang berprofesi sebagai mediator mandiri.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa wakaf yang berada di ranah hukum Islam, peradilan agama memiliki kekuasaan untuk memutuskan perkara tersebut. Jaih Mubarak (2008: 179) menyatakan bahwa secara umum, kekuasaan (*competence*) peradilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kekuasaan relatif (*relative competence*) dan kekuasaan absolut (*absolute competence*). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (*kewarganegaraan dan keagamaan seseorang*) dan jenis-jenis perkara.

Kekuasaan mutlak (*absolute competence*) peradilan agama diperluas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. dari segi susunan UU tersebut, ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dipaparkan pada 2 (dua) tempat: (1) ketentuan yang bersifat global ditetapkan pada

bagian 2 (dua) tentang kedudukan peradilan agama, dan (2) ketentuan yang bersifat rincian ditetapkan pada bagian kekuasaan pengadilan.

Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama yang bersifat global ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. (UUD, 1989) Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. (UUD, 2006)

Jaih Mubarak (2008: 180) menegaskan bahwa perubahan klausul (dari “perkara perdata tertentu” menjadi “perkara tertentu”) menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana tertentu.

Kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa hak milik benda, baik yang dilakukan oleh umat Islam atau non-muslim, adalah kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa yang diajukan ke peradilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang disengketakan. (UUD, 2006)

Pada pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) zakat, (7) infak, (8) sedekah, dan (9) ekonomi syariah. (UUD, 2006)

Dalam hal terjadinya sengketa wakaf dan alternatif penyelesaiannya, juga telah diatur oleh UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 62, ayat (1), Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat (2), Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. (UUD, 2004)

Untuk perihal mediasi telah ditegaskan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 62, ayat (2) Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar’iyah.

### **Revitalisasi Pengamanan Aset Wakaf**

Dalam rangka meminimalisir terjadinya

sengketa wakaf maupunantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa wakaf, di antara upaya yang ditempuh adalah legalisasi aset wakaf dengan membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Perihal AIW dan APAIW diterakan pada Bagian Kedua UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Berikutnya tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dijelaskan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33. Sedangkan tentang Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dirincikan dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36. Adapun tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dijelaskan dalam Bagian Ketiga Pasal 37, dan mengenai tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur pada bab IV, pasal 38 dan pasal 39.

Upaya lainnya adalah dengan legalisasi lembaga wakaf menjadi badan hukum, seperti yayasan, terlebih lagi yayasan tersebut “Yayasan Wakaf” atau semisalnya. Hal ini dikarenakan, seluruh harta yang menjadi milik yayasan tidak diperkenankan dimiliki secara personal, bahkan penggunaan dan pengembangnya pun diatur oleh Undang-undang yang berlaku. Yang dimaksud Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. (UUD, 2001)

Ditegaskan pula bahwa terdapat ketentuan perihal aset Yayasan, sebagaimana Pasal 26, UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagai berikut: ayat (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Ayat (2), Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari: a) sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; b) wakaf; c) hibah; d) hibah wasiat; dan e) perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3), Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan; dan Ayat (4), Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. (UUD, 2001)

Dalam hal penggunaan harta Yayasan, telah diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut: ayat (1), Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ayat (2), Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan: a) bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan b) melaksanakan

kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Ayat (3), Penentuan menerima gaji, upah, atau honorarium sebagaimana pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan. (UUD, 2004)

Dari aspek kenazhiran, lembaga wakaf yang telah menjadi Yayasan, dapat dinyatakan sebagai Nazhir organisasi, hal ini sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sebagai berikut: Pasal 9 menyatakan bahwa Nazhir meliputi: a) perseorangan; b) organisasi; atau c) badan hukum. Pada Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a) warga Negara Indonesia; b) beragama Islam; c) dewasa; d) amanah; e) mampu secara jasmani dan rohani; dan f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ayat (2), Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ayat (3), Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. (UUD, 2004)

Lebih Jelas lagi perihal nazhir badan hukum ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11, Ayat (1), Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Ayat (2), Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. Ayat (3), Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a) badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam; b) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; c) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; d) memiliki: 1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; 2. Daftar susunan pengurus; 3. Anggaran rumah tangga; 4. Program kerja dalam pengembangan wakaf; 5. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari

harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan 6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. (UUD, 2006)

Sedangkan untuk tugas nazhir tersebut dijelaskan pada Pasal 13, ayat (1), Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Adapun untuk masa baktinya diatur dalam Pasal 14, ayat (1), masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. (UUD, 2006)

Berbagai upaya tersebut membawa 'misi' kemaslahatan (kebaikan dan kebajikan), karena bagaimanapun juga ketika manusia diciptakan pertama kali dan diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi ini adalah untuk menggantikan posisi Banu al-Jan yang terkenal dengan karakteristiknya, yakni selalu berbuat kerusakan di alam semesta ini (QS. Al-Baqarah [2]: 30). Dengan kata lain penciptaan serta penempatan manusia di Bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di planet yang rawan kekerasan dan kerusakan ini.

Hal ini juga ditopang dengan banyak instruksi Allah SWT kepada semua umat agar berbuat adil yang tak lain adalah juga dalam rangka mewujudkan nilai masalah (kebaikan) di kalangan manusia dan kehidupannya. Dapat dikatakan, jika manusia enggan melaksanakan nilai yang terdapat dalam perintah-Nya tersebut, niscaya kerusakan dan kehancuranlah yang akan dirasakan oleh manusia. Setidaknya Allah SWT telah mencantumkan perintah berbuat adil tersebut dalam kitab suci umat Islam (baca: al-Qur'an) yang juga menjadi pedoman semua umat (tidak hanya umat Islam) untuk dapat hidup bahagia dan sejahtera di alam dunia maupun di alam akhirat. Penulis menemukan sekitar 25 kali penuturan agar manusia berbuat adil, (Suwar, 1991) antara lain sebagaimana yang terdapat dalam surah al-An'am ayat 70 dan 80, surah al-Nisa' ayat 58 dan 135 yang juga menekankan pada pemberlakuan pengambilan hukum secara adil di antara dua kelompok yang sengketa. Dari sini dapat terlihat disyari'atkannya ajaran Islam itu semata-mata adalah demi kebaikan dan keselamatan umat manusia secara umum, khususnya umat Islam.

## REFERENCES

- Allen, & Meyer. 1990. Measurement of Antecedent of Affective, Continuance, Normative Commitment to The Organization. *Occupational Psychology*, 1-20.
- Author name, "Example of journal article," Journal Title, XXIII (4), pp. 605-635, 1992
- Arceneaux L. S. 1993, *The influence of Teacher Behaviour on the Distribution of Achievement in the Classrooms: An Application of the Hierarchical Linear Model*, Doctoral Dissertation, Baton Rouge (Louisiana, USA):

Louisiana State University

- Luthans, F. 2011. *Organizational Behavior; An Evidence-Based Approach*. USA: McGraw-Hill.
- Yin, R. K. 2003. *Case Study Research; Design and Methods*. USA: Sage Publication.
- Baharun, H. (2017b). Peningkatan Kompetensi Guru melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madrasah. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 6(1), 1-25.
- Baharun, H., & Mundiri, A. (2011). *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama*. Ar-Ruzz Media (1st ed.). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mundiri, A. (2014). REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS SPIRIT INTEGRALISTIK. *At-Turas*, 1(1), 23-51.
- Mundiri, A., & Zahra, I. (2017a). Corak Representasi Identitas Ustadz dalam Proses Transmisi Pendidikan Karakter di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No, 21-35.